

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia supaya berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional diperlukan upaya yang berkesinambungan, terarah dan terukur serta bertanggungjawab dari segenap bangsa Indonesia.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Al Syaibany (1997 : 399), pendidikan merupakan salah satu kebutuhan, fungsi sosial, sebagai bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Dalam hubungan ini, lebih lanjut al-Syaibani menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan kehidupan alam sekitarnya.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1): *“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”* Pasal ini

merupakan landasan konstitusional yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia, tanpa diskriminasi apapun, baik suku, agama, ras, gender, kondisi ekonomi, maupun tempat tinggal. Makna yang terkandung dalam pasal tersebut ialah bahwa *pertama*, pendidikan harus dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia dari mulai anak-anak hingga dewasa dan tidak boleh ada warga negara yang dikecualikan dari pendidikan dengan alasan apapun. *Kedua*, bahwa negara berkewajiban menyediakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas, mencakup penyediaan sarana dan prasarana, guru yang kompeten, serta pembiayaan yang mendukung. *Ketiga*, ayat dimaksud menjadi dasar hukum dalam penyusunan berbagai kebijakan pendidikan nasional, termasuk program wajib belajar, bantuan pendidikan, dan sistem pendidikan inklusif.

Adapun tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 adalah "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari tujuan pendidikan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan semua aspek potensi diri peserta didik, baik intelektual, spiritual, emosional, maupun sosial.
- b. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang religius dan memahami ajaran agamanya secara kafah serta memiliki keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai keagamaan, kemudian mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Pendidikan menanamkan nilai-nilai moral dan etika atau dalam istilah Agama Islam ialah nilai-nilai akhlak, sehingga peserta didik memiliki karakter dan budi pekerti luhur.

- d. Pendidikan juga memperhatikan aspek kesehatan tubuh dan kejiwaan, yakni bahwa pendidikan menumbuhkembangkan peserta didik dalam aspek jasmani dan rohani.
- e. Peserta didik diarahkan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, sehingga mampu beradaptasi, beraktualisasi dan mengembangkan dirinya menjadi manusia yang memiliki nilai manfaat dan maslahat.
- f. Pendidikan harus mampu menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif serta kemandirian dalam berpikir dan bertindak.
- g. Pendidikan tersebut mendidik warga negara yang memahami hak dan kewajiban, serta menjadi manusia yang mampu berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Ki Hajar Dewantara (2004 : 31) bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Hampir semakna dengan Ki Hajar Dewantara, Driyakara (1961 : 27-28) menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda, yaitu membimbing anak agar menjadi manusia yang seutuhnya dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya. Adapun John Dewey dalam *Democracy and Education : An Introduction to the Philosophy of Education* menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional yang diarahkan pada alam dan sesama manusia (John Dewey, 1916 : 25).

Pendidikan dasar merupakan jenjang awal dalam sistem pendidikan formal (SD/MI dan SMP/MTs) yang memiliki tujuan membentuk dasar-dasar kepribadian, kecakapan dasar, serta pengetahuan awal bagi peserta didik agar mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan mampu hidup bermasyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi : “*Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.*” Oleh karena itu tujuan pendidikan dasar tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, nilai-nilai moral, keterampilan hidup, dan sikap sosial. Pendidikan dasar menjadi fondasi utama untuk jenjang berikutnya serta kehidupan anak di masyarakat.

Pemerintah Indonesia juga telah mencanangkan program pendidikan dasar sembilan tahun melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai upaya pemerataan akses pendidikan (Kemendikbud, 2003 : 12). Mengenai pendidikan dasar ini, sudah diatur dalam pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak usia 7-15 tahun mencakup rentang usia anak untuk menempuh jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan memiliki tujuan panjang yaitu dengan menerapkan wajib belajar sembilan tahun, pemerintah ingin menciptakan generasi yang melek huruf, terampil, dan memiliki dasar moral serta intelektual untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Dan ayat tersebut sekaligus memperkuat amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31, bahwa pendidikan adalah hak dan kewajiban warga negara, dan negara wajib menyediakannya secara merata dan tanpa biaya. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud menjamin hak warga negara atas pendidikan dan menempatkan tanggung jawab pada pemerintah untuk mewujudkan hak tersebut melalui berbagai upaya, termasuk penyediaan fasilitas, pembiayaan, dan peningkatan mutu pendidikan.

Dalam Islam, pendidikan (*thalabul ‘ilmi*) adalah kewajiban (*fardhu*) bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh pengetahuan duniawi, tetapi juga sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong pendidikan untuk meninggikan derajat orang-orang yang beriman, sebagai Firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah : 11).*

Kemudian Allah SWT. menegaskan dalam Surat Al 'Alaq ayat 1-5 : *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan... Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."* Dan Rasulullah saw bersabda *"Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap Muslim"* (HR. Ibnu Majah, No. 224, dinilai hasan oleh al-Albani). Islam menempatkan pendidikan sebagai kewajiban utama bagi setiap individu, dan tujuan akhirnya bukan hanya duniawi (profesi, penghidupan), tetapi juga ukhrawi (amal shaleh, ibadah, akhlak). Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis mendukung pandangan bahwa pendidikan adalah jalan meraih kemuliaan di dunia dan akhirat.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia. Pendidikan dasar sembilan tahun yang mencakup jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

adalah pondasi penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi anak-anak pada jenjang pendidikan dasar. Namun, pada praktiknya, Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat pendidikan dasar masih mengalami fluktuasi.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS), Hermawan, Maipita, dan Wahyudi (2020 : 1) menyatakan bahwa *"Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk pada berbagai jenjang pendidikan, dengan penekanan pada ketepatan usia sekolah."* Definisi tersebut menyatakan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk pada berbagai jenjang pendidikan, dengan penekanan pada ketepatan usia sekolah.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk pada usia sekolah tertentu yang benar-benar bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Dengan kata lain, Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur tingkat partisipasi siswa usia sekolah dalam suatu jenjang pendidikan tertentu. Cara menghitung Angka Partisipasi Murni (APM) menggunakan rumus : $APM = (\text{Jumlah siswa usia sekolah pada jenjang tertentu} / \text{Jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai pada jenjang tersebut})$.

Menurut data BPS, Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar secara nasional pada tahun 2023 masih berada pada angka lebih kurang 93%, sementara beberapa kabupaten termasuk Ciamis masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlangsungan partisipasi anak usia sekolah dasar (BPS, 2023). Dan masih menurut BPS, pada tahun 2024 Angka Partisipasi Murni (APM) di Indonesia, Sekolah Dasar (SD/ sederajat) mencapai 97,88% dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) sebesar 80,89%. Adapun di Provinsi Jawa Barat bahwa Sekolah Dasar (SD/MI/Paket A) sudah mencapai angka 98,20%, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/Paket B) baru mencapai 83,61%.

Di Kabupaten Ciamis berdasarkan sumber Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, pada jenjang SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan tren yang cukup stabil selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, Angka Partisipasi Murni (APM) berada di angka 98,03% dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 98,11%. Puncaknya terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 99,95%, hampir mencapai tingkat partisipasi maksimal. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi sedikit penurunan, yakni 99,49% di tahun 2023 dan 98,55% di tahun 2024. Meskipun mengalami fluktuasi, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD tetap berada pada kisaran yang sangat tinggi, menandakan akses pendidikan dasar sudah merata.

Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan jenjang SD, namun tetap menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2020 hingga 2022, Angka Partisipasi Murni (APM) relatif stagnan di kisaran 87%, yaitu masing-masing 87,14%, 87,16%, dan 87,09%. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan peningkatan menjadi 89,83%, dan meskipun sedikit menurun pada 2024 menjadi 89,67%, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan tiga tahun pertama. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan akses pendidikan menengah pertama dalam dua tahun terakhir.

Uraian capaian Angka Partisipasi Murni (APM) tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Tahun 2020–2025 (%)

Manajemen Pendayagunaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam
Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
(Sumber : Badan Pusat Statistik-Web)

Tahun	Indonesia	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis
2020	97,54	98,08	98,03
2021	97,63	98,24	98,11
2022	97,85	98,29	99,95
2023	93,00	98,20	99,49
2024	97,88	98,20	98,55
2025	Belum dipublikasikan	98,06	—

Tabel 2 : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat Tahun 2020–2025 (%)

Manajemen Pendayagunaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam
Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
(Sumber : Badan Pusat Statistik-Web)

Tahun	Indonesia	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis
2020	78,84	81,88	87,14
2021	79,53	82,33	87,16
2022	80,15	82,80	87,09
2023	80,45	83,61	89,83
2024	80,89	84,61	89,67
2025	Belum dipublikasikan	83,86	—

Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2020–2025 menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dan menengah pertama di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat variasi capaian antarwilayah. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD/ sederajat), Angka Partisipasi Murni (APM) nasional berada pada kisaran 97–98 persen, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar telah memperoleh layanan pendidikan sesuai

kelompok usianya. Kondisi tersebut sejalan dengan capaian Provinsi Jawa Barat yang secara konsisten mencatatkan Angka Partisipasi Murni (APM) di atas rata-rata nasional, yaitu sekitar 98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perluasan akses pendidikan dasar di tingkat provinsi telah berjalan relatif efektif dalam menjangkau peserta didik usia sekolah.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis memperlihatkan kinerja yang lebih baik pada jenjang SD. Selama periode 2020–2024, Angka Partisipasi Murni (APM) SD Kabupaten Ciamis selalu berada di atas 98 persen dan bahkan mencapai 99,95 persen pada tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024, tingkat partisipasi tersebut tetap mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar yang sangat tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Kabupaten Ciamis telah memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan sesuai jenjang usianya. Dengan demikian, tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Ciamis pada jenjang SD tidak lagi berorientasi pada peningkatan akses, melainkan lebih diarahkan pada peningkatan mutu layanan, kualitas proses pembelajaran, serta keberhasilan penyelesaian pendidikan.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat), pola perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan kondisi yang berbeda. Secara nasional, Angka Partisipasi Murni (APM) meningkat secara bertahap dari sekitar 78,84 persen pada tahun 2020 menjadi 80,89 persen pada tahun 2024. Provinsi Jawa Barat juga mengalami peningkatan yang relatif konsisten hingga mencapai lebih dari 84 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Kabupaten Ciamis mencatat capaian yang lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional maupun provinsi, yaitu berkisar antara 87–90 persen selama periode pengamatan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 ketika Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai 89,83 persen sebelum sedikit menurun menjadi 89,67 persen pada tahun 2024.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Barat, baik pada jenjang SD maupun SMP. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara Angka Partisipasi Murni (APM) SD yang hampir mencapai tingkat universal dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP yang masih berada di bawah 90 persen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa transisi peserta didik dari jenjang pendidikan dasar menuju pendidikan menengah pertama masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses pendidikan pada jenjang SMP melalui penguatan kebijakan wajib belajar, pencegahan putus sekolah, pemberian bantuan pendidikan bagi kelompok rentan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi strategi yang penting untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkelanjutan.

Kemudian berikut ini ialah tabel kondisi capaian dan tren Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar di Kabupaten Ciamis (2020–2024) bersumber Dapodik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis :

**Tabel 3 : Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar
Kabupaten Ciamis**

Manajemen Pendayagunaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam
Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM)
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
(Sumber : Dok. Arsip Disdik Kabupaten Ciamis)

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	APK SD/MI Paket A	107,96	106,42	106,63	105,85	102,27
2	APM SD/MI Paket A	98,03	98,11	99,95	99,49	98,55
3	APK SMP/MTs/Paket B	107,75	106,69	105,76	102,43	118,91
4	APM SMP/MTs/Paket B	87,14	87,16	87,09	89,83	89,67

Salah satu penyebab rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) adalah faktor kondisi sosial ekonomi. Anak-anak dari keluarga yang belum beruntung dari sisi ekonomi atau miskin kerap terpaksa putus sekolah atau

tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan. Di sinilah zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat miskin dan menjamin keberlanjutan pendidikan. Menurut pandangan Syeh Yusuf al-Qaradawi (2005 : 519), zakat merupakan mekanisme sosial yang dirancang tidak hanya untuk membantu konsumsi, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif.

Kondisi sosial ekonomi peserta didik (orang tua siswa) dalam dunia pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah tersendiri yang harus mendapatkan solusi atau jalan keluar, sehingga pendidikan anak-anak bangsa tidak terganggu. Dalam konteks ini, sesungguhnya pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang sudah berusaha untuk memberikan fasilitas dan layanan bagi pendidikan, diantaranya melalui alokasi dana yang relatif signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana pendidikan di Indonesia pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 724,3 Triliun, yang merupakan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini meningkat dari tahun 2024 yang sebesar Rp. 665 Triliun. Dana ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan investasi pemerintah, dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh jenjang.

Namun demikian, anggaran bidang pendidikan yang dialokasikan oleh negara tersebut belum memberikan dampak cepat dan signifikan terhadap meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Hal tersebut disebabkan karena anggaran biaya yang disediakan oleh pemerintah dimaksud belum menyentuh dan memberikan solusi atas komponen pembiayaan personal yang harus diadakan oleh peserta didik (orang tua). Artinya ialah bahwa anggaran biaya yang disediakan oleh pemerintah untuk pendidikan hanya dialokasikan untuk pembiayaan investasi dan operasional pendidikan, belum untuk

pembiayaan personal. Oleh karena itu, betapapun fasilitas dan layanan pendidikan sudah relatif memadai, tetapi peserta didik (orang tua) yang tidak mampu menyediakan pembiayaan personalnya, maka mereka tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik.

Terkait data pendidikan antara data BPS dengan Dapodik sering terjadi persamaan dan perbedaan. Perbedaan data Angka Partisipasi Murni (APM) sebagaimana telah diuraikan di atas, seperti antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendidikan, disebabkan di antaranya oleh variasi dalam metodologi pendataan, sumber data, dan batasan demografi yang digunakan. Berikut faktor utama penyebab perbedaan tersebut :

1. Metode pengumpulan data: BPS menggunakan metode survei sampel berbasis rumah tangga (seperti Susenas), sedangkan Dinas Pendidikan menggunakan sensus lembaga dari data pokok pendidikan (Dapodik).
2. Sumber basis data: Data Dapodik hanya mencatat siswa yang terdaftar di sekolah formal/resmi, sementara survei BPS dapat mencakup anak-anak yang putus sekolah, atau mereka yang belajar melalui jalur non-formal seperti Paket A/B.
3. Estimasi penduduk: BPS menggunakan proyeksi data demografi nasional, yang terkadang menghasilkan rasio penghitungan berbeda dibandingkan jumlah riil siswa di lapangan menurut catatan sekolah (Dapodik).
4. Ketepatan usia versus kapasitas: Angka Partisipasi Murni (APM) hanya mengukur anak bersekolah yang usianya sesuai dengan jenjang pendidikan dasar (misal: 7-12 tahun untuk SD). Jika terdapat perbedaan acuan kelompok umur dalam suatu wilayah, nilai Angka Partisipasi Murni (APM) akan ikut berubah.

Adapun data yang menjadi acuan dan dipergunakan dalam penelitian ialah data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan yang bersumber dari Dapodik. Peneliti memilih data Angka Partisipasi Murni (APM) dari Dapodik dibanding BPS dan Ciamis Satu Data karena menawarkan tingkat presisi dan perincian (*microdata*) yang lebih tinggi. Data Dapodik berbasis

by name by address, diperbarui secara *real-time*, dan mencerminkan operasional sekolah secara langsung. Berikut adalah alasan utama pemilihan data Dapodik untuk penelitian:

1. Tingkat akurasi dan perincian: Data Dapodik bersifat sensus langsung dari satuan pendidikan sehingga memuat detail individu siswa, NISN, dan rekam jejak sekolah secara spesifik. BPS umumnya menggunakan metode survei sampel (seperti Susenas).
2. Kesesuaian dengan konteks kebijakan: Dapodik adalah rujukan resmi dan satu-satunya acuan pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan dan mengevaluasi intervensi kebijakan pendidikan, seperti penyaluran dana BOS dan penentuan kuota sekolah.
3. Kemutakhiran data: Pembaruan data di Dapodik dilakukan secara berkala dan dinamis oleh operator sekolah. Sementara itu, data BPS terikat pada periode rilis survei tahunan atau periode sensus tertentu.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, terdapat Standar Nasional Pendidikan (SNP) terbaru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022, yang merupakan perubahan dari PP Nomor 57 Tahun 2021. Standar Nasional Pendidikan (SNP) ini mencakup delapan standar yang menjadi acuan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Delapan standar dimaksud dapat diuraikan secara singkat, bahwa *pertama*, Standar Kompetensi Lulusan ialah menetapkan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. *Kedua*, Standar isi ialah menetapkan kriteria minimal tentang lingkup materi pembelajaran dan tingkat kompetensi untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. *Ketiga*, Standar Proses ialah menetapkan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. *Keempat*, Standar Penilaian Pendidikan ialah menetapkan kriteria minimal tentang mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. *Kelima*, Standar Tenaga Kependidikan ialah menetapkan kriteria minimal tentang kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. *Keenam*, Standar Sarana dan Prasarana ialah menetapkan kriteria minimal tentang jenis, ukuran, dan jenis peralatan pendidikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. *Ketujuh*, Standar Pengelolaan ialah menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, dan *kedelapan*, Standar Pembiayaan ialah menetapkan kriteria minimal tentang biaya operasional pendidikan, baik personal maupun investasi.

Standar pembiayaan merupakan salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Standar ini mengatur komponen biaya satuan pendidikan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya sumber daya keuangan yang cukup dalam mendukung pencapaian mutu pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya yang harus disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada setiap satuan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan pada umumnya mencakup dua kategori utama, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi, meliputi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan modal awal. Biaya operasional, seperti gaji pendidik dan tenaga kependidikan, biaya pemeliharaan fasilitas, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, dan biaya administrasi. Dan kedua kategori biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah, sedangkan biaya yang harus

ditanggung oleh peserta didik (orang tua) yaitu biaya personal. Dengan biaya personal inilah peserta didik akan dapat mengakses pendidikan.

Pembiayaan personal dalam pendidikan merujuk pada biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik atau keluarga (orang tua) untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Ini mencakup berbagai pengeluaran, seperti biaya pendidikan (SPP, uang gedung, dan lain-lain), biaya perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Maknanya ialah bahwa pembiayaan personal ini berbeda dengan biaya operasional sekolah yang ditanggung oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Pembiayaan personal sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta didik atau keluarga (orang tua) dari peserta didik.

Kenyataannya ialah bahwa masih banyak orang tua siswa yang mengalami kendala atau kekurangan dalam mengadakan pembiayaan personal dimaksud, sehingga keterbatasan itulah yang menjadikan anak tidak mampu mengakses pendidikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, harus ada upaya yang serius dan berkelanjutan dari berbagai pihak dalam membantu masyarakat agar anak-anak sesuai usianya dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjangnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memiliki kewenangan untuk mengelola zakat dan infak/sedekah secara nasional. Dalam Pasal 25 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk program pendidikan, termasuk pemberian beasiswa kepada mustahik. Pendayagunaan zakat untuk sektor pendidikan menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pencapaian angka partisipasi murni (APM).

Agar pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan berdampak membantu pendidikan, maka harus dikelola sebaik mungkin melalui penerapan manajemen dan fungsi-fungsinya. Menurut

Constance Storrs (1949 : 5) dalam *General and Industrial Management* bahwa manajemen menurut Henri Fayol adalah *“meramalkan, merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan.”* Sedangkan menurut GR. Terry mendefinisikan *“manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya.”* (R.D. Irwin, 1971 : 4). Menurut Rofiq (2021 : 98), pendayagunaan zakat yang dikelola secara manajerial dan berbasis kebutuhan lokal mampu menciptakan keberlanjutan bantuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Henri Fayol (1949 : 6) bahwa manajemen atau mengelola adalah meramalkan dan merencanakan, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan.

Pendayagunaan zakat menurut M. Ali Hasan (2022 : 75) adalah proses pemanfaatan dana zakat yang diperoleh untuk kepentingan yang sesuai dengan syariat Islam, yang meliputi distribusi dan pemberdayaan mustahik. Hal ini mencakup penggunaan zakat untuk membantu meningkatkan kualitas hidup mustahik dengan memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, serta modal usaha agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Ali Hasan menekankan pentingnya prinsip efisiensi dalam pengelolaan zakat agar dana yang terkumpul dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan menurut Imron Rosyadi (2018 : 92) difokuskan pada aspek sosial dan ekonomi. Menurutnya, zakat bukan hanya untuk membantu individu yang membutuhkan dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga harus digunakan untuk memberdayakan masyarakat dengan mendukung program-program ekonomi yang produktif, seperti penyediaan modal usaha, pendidikan, dan kesehatan. Rosyadi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pendayagunaan zakat untuk memastikan kepercayaan dari masyarakat.

Di Indonesia, pendayagunaan zakat dan infak/sedekah untuk pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan undang undang dimaksud, maka diatur, pertama pada pasal 1 Ayat (1) yang menegaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menurut syariat Islam, termasuk untuk kebutuhan pendidikan. Kedua, pada pasal 3 Ayat (1), bahwa zakat dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, yang salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pendayagunaan zakat untuk sektor pendidikan. Serta ketiga, pada pasal 8 yang menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dapat menyalurkan zakat untuk sektor pendidikan, baik untuk biaya sekolah, beasiswa, atau pembangunan fasilitas pendidikan bagi mustahik. Menurut undang-undang ini, zakat dapat digunakan untuk mendukung pendidikan yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat, terutama untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu atau untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin.

Permasalahan pendayagunaan zakat merupakan permasalahan yang belum terpecahkan secara baik, terutama di bidang pendidikan, sejalan dengan belum maksimalnya Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar sembilan tahun melalui pengelolaan zakat tersebut, baik dalam sisi perencanaan, pelaksanaan, pengarahannya, perngkoordinasian, inovasi maupun sisi penilaian. Di antara kendala pendayagunaan zakat untuk sektor pendidikan ialah belum optimalnya pengumpulan zakat jika dibandingkan dengan potensi zakat yang relatif besar. Oleh karena itu, manajemen pendayagunaan zakat yang efektif dan berdampak akan menjadi salah satu kunci semakin menguatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk dapat menitipkan zakatnya. Dan semakin optimalnya pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional,

maka akan semakin memberikan dampak dalam membantu masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama dalam mengakses pendidikan.

Berbagai tehnik pengembangan pendayagunaan terus dilakukan baik melalui bantuan beasiswa, sarana prasarana maupun bantuan orang tua siswa yang tidak mammpu melalui pemberdayaan ekonomi, akan tetapi belum memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan maksimal Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar sembilan tahun. Permasalahan ini terjadi dikarenakan belum optimalnya pemberdayaan raw input angka partisipasi murni (APM), pemberdayaan intrumental input meliputi regulasi, program BAZNAS dalam bidang pendidikan, SDM, data angka partisipasi murni (APM), ditambah lagi belum optimalnya keterlibatan environmental input yang terdiri dari BAZNAS, Dinas Pendidikan, dan pemangku kebijakan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, BAZNAS Kabupaten Ciamis memiliki program pengelolaan yang mengintegrasikan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah untuk pendidikan. Namun, belum banyak kajian ilmiah yang mengungkap secara komprehensif model manajemen pendayagunaan zakat di Kabupaten Ciamis ini dalam kaitannya dengan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar sembilan tahun. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk merumuskan model manajemen zakat yang efektif, terukur, dan dapat direplikasi untuk mendukung kebijakan pendidikan nasional. Kabupaten Ciamis dipilih menjadi lokus penelitian, karena memiliki potensi zakat yang besar dan disisi lain Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar masih belum memenuhi harapan.

Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana manajemen pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dapat berkontribusi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Penelitian ini akan menganalisis kebijakan, strategi, dan program-program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS, serta mengevaluasi efektivitas dan dampaknya terhadap

peningkatan angka partisipasi murni (APM). Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendayagunaan zakat untuk pendidikan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi BAZNAS, pemerintah yang berwenang dalam membina pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam memanfaatkan zakat untuk mendukung upaya meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Disertasi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang manajemen zakat dan pendidikan, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Dan paling tidak penelitian disertasi ini pula, akan memberikan setitik sumbangan bagi khazanah pemikiran Islam, khususnya mengenai zakat, dan memberikan kontribusi positif bagi aktivis pengelola zakat (amil) sehingga tidak henti-hentinya untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum.

Penelitian mengenai Manajemen Pendayagunaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dilaksanakan pada dua lokus, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Pemilihan kedua lokus tersebut didasarkan pada pertimbangan teoretis, empiris, dan metodologis yang relevan dengan fokus penelitian.

Secara teoretis, penelitian ini mengkaji hubungan antara manajemen pendayagunaan zakat sebagai variabel utama dengan peningkatan akses pendidikan dasar yang direpresentasikan melalui indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang berperan sebagai pengelola sumber daya zakat sekaligus institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. BAZNAS Kabupaten Ciamis dipilih karena

merupakan lembaga resmi yang diberi mandat oleh pemerintah untuk menghimpun, mengelola, dan mendayagunakan dana zakat bagi berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk program pendidikan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dipilih karena merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kebijakan pendidikan, termasuk pengukuran capaian Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan dasar.

Secara empiris, Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang memiliki komitmen kuat dalam pengembangan program pendidikan berbasis kolaborasi antarlembaga. Dalam beberapa tahun terakhir, BAZNAS Kabupaten Ciamis telah mengembangkan berbagai program pendayagunaan zakat pada sektor pendidikan, seperti pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, beasiswa pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, serta dukungan terhadap peserta didik yang berpotensi mengalami putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Program-program tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan dasar, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM).

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis menjadi lokus yang strategis karena memiliki data, informasi, dan indikator kinerja pendidikan yang diperlukan untuk menilai efektivitas program pendayagunaan zakat terhadap peningkatan partisipasi pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM), kondisi pendidikan dasar, karakteristik peserta didik, serta berbagai faktor yang memengaruhi akses pendidikan di Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, keberadaan Dinas Pendidikan memungkinkan dilakukannya triangulasi data terkait dampak program zakat terhadap indikator pendidikan yang menjadi fokus penelitian.

Dari aspek metodologis, penggunaan dua lokus penelitian memungkinkan penerapan pendekatan deskriptif yang lebih komprehensif. BAZNAS Kabupaten Ciamis berfungsi sebagai sumber data mengenai aspek manajerial pendayagunaan zakat yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis berfungsi sebagai sumber data mengenai kondisi objektif pendidikan dasar serta capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Kombinasi kedua lokus tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh mengenai keterkaitan antara proses manajemen pendayagunaan zakat dan hasil yang dicapai dalam bidang pendidikan.

Selain itu, pemilihan kedua lokus tersebut didasarkan pada adanya hubungan fungsional yang saling melengkapi. BAZNAS berperan sebagai penyedia dukungan sumber daya sosial-keagamaan melalui instrumen zakat, sedangkan Dinas Pendidikan berperan sebagai pelaksana kebijakan pendidikan yang menjadi sasaran dari intervensi program zakat. Sinergi antara kedua institusi tersebut menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan zakat dapat berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dasar secara berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Ciamis dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dipandang sebagai lokus yang paling representatif untuk mengungkap secara mendalam proses manajemen pendayagunaan zakat, bentuk implementasinya dalam sektor pendidikan, serta kontribusinya terhadap peningkatan Angka Partisipasi Murni pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, pemilihan kedua lokus penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid, komprehensif, dan memiliki nilai kontribusi baik bagi pengembangan ilmu manajemen zakat maupun kebijakan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat.

B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah

Dalam suatu kegiatan penelitian, perumusan masalah menjadi langkah penting untuk mengarahkan fokus kajian agar lebih terarah dan sistematis. Masalah yang dirumuskan akan menjadi dasar dalam menentukan metode, teknik analisis, serta batasan kajian yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan masalah yang jelas dan spesifik agar tujuan penelitian dapat tercapai secara efektif. Di samping itu, untuk menghindari keluasan cakupan yang dapat mengaburkan fokus penelitian, perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian dapat diselesaikan dalam ruang lingkup tertentu sesuai dengan keterbatasan waktu, sumber daya, dan ketersediaan data.

Manajemen pendayagunaan zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial, termasuk dalam sektor pendidikan. Salah satu indikator penting dalam bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM), yang mencerminkan tingkat keterlibatan peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu sesuai usia. Dalam konteks ini, optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sumber dana sosial dapat diarahkan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan secara merata. Namun, pemanfaatan zakat untuk tujuan tersebut belum sepenuhnya terencana dan terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu dirumuskan permasalahan yang fokus pada bagaimana manajemen pendayagunaan zakat dapat diarahkan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM). Agar pembahasan lebih terarah, diperlukan pula pembatasan masalah yang menitikberatkan pada aspek manajerial lembaga zakat serta keterkaitannya secara langsung dengan program-program peningkatan akses pendidikan dasar sembilan tahun.

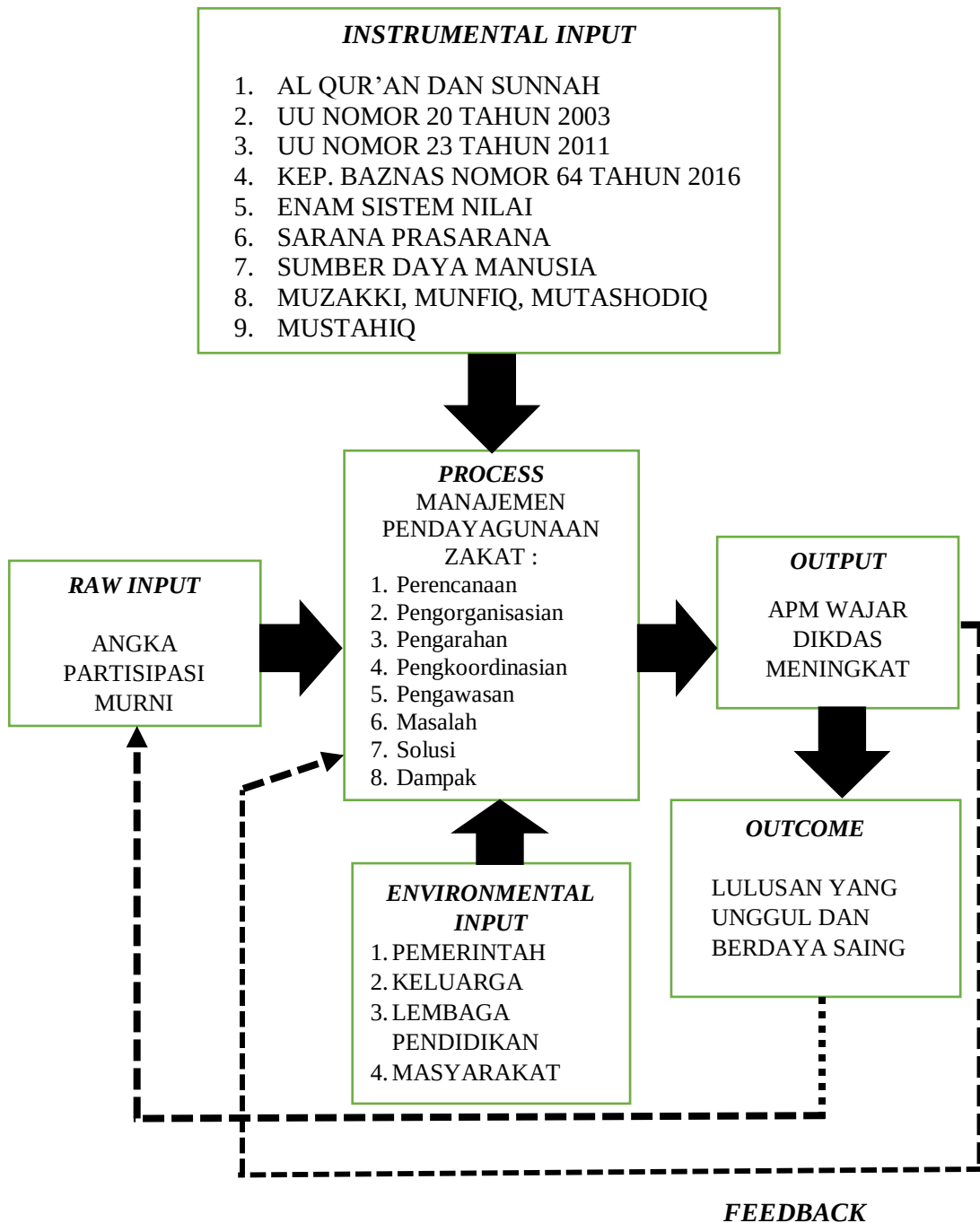
Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah dan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana manajemen pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam bidang pendidikan?
- b. Apakah program pendayagunaan zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun?
- c. Apa saja masalah atau hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam mengelola dan menyalurkan zakat untuk mendukung pendidikan dasar sembilan tahun?
- d. Bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam mengatasi masalah putus sekolah dan meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun?
- e. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun?

Berdasarkan latar belakang penelitian serta identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai pengelolaan zakat dalam mendukung peningkatan akses pendidikan dasar. Fokus tersebut didasarkan pada pentingnya manajemen zakat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan partisipasi pendidikan bagi kelompok yang kurang mampu. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana manajemen zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Ciamis?"

Dan latar belakang masalah tersebut di atas, dirumuskan dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai bagan di bawah ini :



Gambar 1 : Perumusan Masalah

Dari bagan (gambar 2) terseut dapat ditegaskan bahwa latar belakang penelitian ini terdiri dari *Raw Input*, *Instrumental Input*, *Process*, *Inveronmental Input*, *Output* dan *Outcome*, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Raw Input*, merupakan masukan yang dijadikan dasar untuk diproses melalui implementasi manajemen agar menghasilkan sesuatu produk yang diharapkan dan menjadi tujuan pengelolaan program, yakni meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar sembilan tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.
- b. *Instrumental Input*, merupakan landasan atau dasar-dasar yang menjadi unsur masukan untuk proses manajemen pendayagunaan zakat untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yakni berupa Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pendayagunaan Zakat, Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia, Muzakki, Munfiq/Mutashodiq Dan Mustahiq.
- c. *Process*, merupakan inti manajemen pendayagunaan zakat dengan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terstruktur oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- d. *Environmental Input*, merupakan lingkungan eksternal yang berperan dapat mempengaruhi proses, yakni pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, dan masyarakat orang tua siswa.
- e. *Output*, merupakan hasil yang diharapkan dari proses dan implementasi manajemen, yakni meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

- f. *Outcome*, merupakan nilai atau karakter yang terinternalisasi dalam pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- g. Dan *Feedback* adalah umpan balik yang diharapkan dari keseluruhan *Raw Input, Instrumental Input, Process, Inveronmental Input, Output dan Outcome* untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang signifikan. Misalnya, apabila pendayagunaan zakat untuk pendidikan oleh BAZNAS memiliki umpan balik yang positif, maka Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun akan meningkat.

Dengan proses manajemen pendayagunaan zakat yang menerapkan fungsi manajemen dengan baik dalam *planing, organizing, commanding, coordinating dan controlling* serta didukung oleh instrumental input dan environmental input, maka diharapkan akan meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kemudian akan terbangun model manajemen pendayagunaan zakat, sehingga pengelolaan zakat akan berdampak signifikan terhadap pendidikan dan masyarakat termotivasi dalam kebiasaan menunaikan zakat dan infak/sedekah.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang dirumuskan, maka peneliti membatasi masalah-maslaah yang diteliti pada aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Perencanaan pendayagunaan zakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun meliputi indikator :
 - 1) rencana program
 - 2) rencana Sumber Daya Manusia
 - 3) rencana sarana dan prasarana

- 4) rencana mustahik (penerima manfaat)
 - 5) rencana penilaian
 - 6) dan standar keberhasilan
- b. Pengorgansasian pendayagunaan zakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun meliputi indikator :
- 1) struktur organisasi
 - 2) uraian tugas
 - 3) surat tugas
 - 4) dan SOP
- c. Pengarahan dalam pendayagunaan zakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun meliputi indikator :
- 1) rencana tindakan
 - 2) pemberian instruksi
 - 3) motivasi dan pembinaan
 - 4) komunikasi efektif
 - 5) pendampingan
- d. Pengkoordinasian dalam pendayagunaan zakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun meliputi indikator :
- 1) sinkronisasi program
 - 2) pembagian tugas dan tanggungjawab
 - 3) keselarasan pelaksanaan
 - 4) koordinasi monitoring dan evaluasi
- e. Pengawasan pendayagunaan zakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun meliputi indikator :
- 1) tujuan pengawasan
 - 2) teknik pengawasan
 - 3) hasil pengawasan

- 4) dan tindak lanjut pengawasan
- f. Masalah pendayagunaan zakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang meliputi :
 - 1) masalah sumber daya manusia
 - 2) masalah sarana prasarana
 - 3) masalah koordinasi
- g. Solusi terhadap masalah pendayagunaan zakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun meliputi :
 - 1) solusi sumber daya manusia
 - 2) solusi sarana prasarana
 - 3) solusi koordinasi
- h. Dampak yang dicapai dalam pendayagunaan zakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun meliputi :
 - 1) kesadaran masyarakat terhadap zakat
 - 2) meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berikut tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian mengenai Manajemen Pendayagunaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun :

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang model manajemen pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek berikut ini :

- 1) Perencanaan pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sembilan Tahun.
- 2) Pengorganisasian pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sembilan Tahun.
- 3) Pengarahan pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 4) Pengkoordinasian pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 5) Pengawasan pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 6) Masalah pendayagunaan zakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 7) Solusi terhadap masalah pendayagunaan zakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 8) Dampak yang dicapai dalam pendayagunaan zakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar mengembangkan hasanah keilmuan berkaitan dengan model manajemen pendayagunaan

zakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang merupakan organisasi pengelola zakat, sebagai masukan untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mendayagunakan zakat untuk pendidikan, sehingga mendorong semakin meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 2) Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai masukan dalam mengambil kebijakan yang dapat mendorong dan meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 3) Bagi Kementerian Agama Kabupaten sebagai masukan dalam mengambil kebijakan yang dapat mendorong dan meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, di madrasah yang menjadi wilayah kewenangan kementerian agama.
- 4) Bagi Kepala Sekolah dan Madrasah sebagai masukan untuk senantiasa berkolaborasi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 5) Bagi masyarakat pada umumnya sebagai masukan dan motivasi agar zakat ditunaikan dan diimplementasikan dengan baik, ikhlas serta berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, di antara untuk membantu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 6) Bagi para peneliti selanjutnya sebagai masukan dalam menemukan model manajemen pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

D. Pertanyaan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun?
2. Bagaimana pengorganisasian pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun?
3. Bagaimana pengarahan pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun?
4. Bagaimana pengkoordinasian pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun?
5. Bagaimana pengawasan dan evaluasi pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun?
6. Apa masalah pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun?
7. Bagaimana solusi terhadap masalah pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun?
8. Apa dampak pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun?